



## PROBLEMATIKA HADIS SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM

### PROBLEMS OF HADITH AS A SOURCE OF ISLAMIC TEACHINGS

Nur Yeka Damayanti<sup>1\*</sup>, Erman<sup>2</sup>, Radhiatul Hasnah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: [nuryeka3009@gmail.com](mailto:nuryeka3009@gmail.com)<sup>\*1</sup>, [erman@uinib.ac.id](mailto:erman@uinib.ac.id)<sup>2</sup>, [radhiatulhasnah@uinib.ac.id](mailto:radhiatulhasnah@uinib.ac.id)<sup>3</sup>

#### Article Info

Received : 29-12-2024

Revised : 01-01-2024

Accepted : 03-01-2025

Published : 05-01-2025

#### Abstract

*Elements that were previously considered definitive in the realm of religion, especially hadith, are now being studied. These criticisms should not be seen as an insult to religion, but rather as a positive effort in the evolution of faith. The main subjects of hadith and ulumul hadith studies include historical dimensions, authority, authenticity, interpretation, methodology, and the capacity of hadith to discuss many contemporary issues, among others. This research aims to examine the role of hadith, which is still a controversial source of Islamic teachings. This study uses a qualitative method characterized by library research. The author examines many issues of hadith as a source of Islamic teachings in relation to various contemporary problems and dilemmas. These issues need to be carefully considered in their resolution.*

**Keywords:** *Problems, Hadith, Sources of Islamic teachings.*

#### Abstrak

Unsur-unsur yang sebelumnya dianggap definitif dalam ranah agama, khususnya hadis, kini tengah dikaji. Kritik-kritik ini tidak boleh dilihat sebagai penghinaan terhadap agama, melainkan sebagai upaya positif dalam evolusi keimanan. Subjek utama kajian hadis dan ulumul hadis meliputi dimensi historis, otoritas, keaslian, interpretasi, metodologi, dan kapasitas hadis untuk membahas banyak isu kontemporer, antara lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hadis, yang masih menjadi sumber ajaran Islam yang kontroversial. Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang dicirikan oleh penelitian kepustakaan (library research). Penulis mengkaji banyak isu hadis sebagai sumber ajaran Islam dalam kaitannya dengan berbagai masalah dan dilema kontemporer. Isu-isu ini perlu dipertimbangkan secara cermat dalam penyelesaiannya.

**Kata Kunci:** *Problematika, Hadis, Sumber Ajaran Islam.*

#### PENDAHULUAN

Hadis berfungsi sebagai sumber yurisprudensi Islam yang independen dan gudang penting untuk memahami wahyu Allah. Hadis berfungsi sebagai sumber historis bagi masa awal Islam. Akibatnya, kajian hadis memiliki kepentingan yang signifikan bagi umat Islam. Hadis menyajikan beberapa isu yang perlu diselesaikan. Kekhawatiran tersebut meliputi dimensi historis, otoritas, keaslian, interpretasi, metodologi, dan kebutuhan untuk mengatasi kesulitan kontemporer di tengah banyaknya hambatan. Masalah-masalah ini telah menimbulkan stigma seputar hadis, yang menyebabkan sebagian umat Islam menentang atau menolaknya sebagai sumber hukum (inkar al-sunnah), atau menganggap fragmentasi komunitas Muslim disebabkan oleh hadis. Hadis berfungsi sebagai sumber tambahan yurisprudensi Islam, menjelaskan dan memperluas hal-hal yang tidak termasuk dalam Al-Qur'an, dan juga dapat berfungsi sebagai landasan bagi evolusi hukum Islam (Rusli & Hpw, 2013). Lintasan hadis jauh lebih rumit daripada Al-Qur'an, yang membuat validitas hadis menjadi tidak pasti dan meragukan. Hadis memiliki peran strategis bagi Al-Qur'an, yang



bertindak sebagai "panduan praktis" untuk penerapannya. Masalah ini muncul dari dokumentasi langsung hadis, yang mirip dengan Al-Qur'an, yang mempersulit perbedaan antara keduanya. Dengan tidak adanya dokumentasi, muncul kekhawatiran bahwa hadis akan hilang seiring dengan meninggalnya para penghafalnya, terutama mengingat banyaknya konflik pada masa itu yang menyebabkan meninggalnya para penghafal Al-Qur'an, sehingga meningkatkan kekhawatiran atas kemungkinan tercampurnya Al-Qur'an dengan hadis (Husna, 2018).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan teoritis yang memanfaatkan literatur seperti buku, catatan, jurnal, artikel, atau laporan dari temuan penelitian sebelumnya (Maskur & Yusuf, 2024; Suyanto, 2023). Penelitian ini menggabungkan data dari beberapa sumber, termasuk teks referensi, temuan penelitian sebelumnya, publikasi, catatan, dan jurnal terkait yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Langkah-langkah metodis digunakan untuk mengumpulkan dan meneliti bukti menggunakan metodologi yang ditetapkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan problematika hadis sebagai sumber ajaran islam

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan problematika orientalis terhadap hadis sebagai sumber ajaran islam yang ke 2 dapat disajikan sebagai berikut:

### Kedudukan Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam

Secara bahasa hadis berasal dari kata *hadatsa-yahdutsu-hadisan-haditsan* yang berarti *al-jadid* atau sesuatu yang baru, *al-qarib*, yaitu sesuatu yang dekat, dan dari kata *haddatsa* artinya menceritakan atau memberitahukan. Pengertian hadis secara terminology, yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (persetujuan) maupun sifat (Nurhasanah dkk., 2021). Jumhur ulama menempatkan hadis sebagai sumber hukum ajaran islam kedua setelah Al-qur'an. Hal ini dikarenakan Al-qur'an bersifat *qath'i* apabila ditinjau dari segi tsubut dan wurudnya sedangkan hadis bersifat *dzanni al-wurud* kecuali hadis yang diriwayatkan secara mutawattir (Nurhasanah dkk., 2021). Hadis nabi merupakan penafsiran Al-qur'an dalam praktik-praktik penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal, umat islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana mengikuti Al-qur'an seperti firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-maidah ayat 92:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

Artinya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya dan berhati-hatilah! Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (ajaran Allah) dengan jelas. (Q.S Al-Maidah (5):92).

Banyak ayat di dalam Al-qur'an yang memerintahkan umat islam untuk menaati Allah kemudian diikuti perintah untuk menaati Rasul. Ini menunjukkan bahwa umat islam diwajibkan untuk menaati Rasul setelah menaati Allah. Hal ini dikarenakan baik Al-quran dan hadis keduanya adalah sesuatu yang dibawa dan disampaikan oleh Rasul (Nurhasanah dkk., 2021).

Rasulullah SAW adalah orang yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman bagi manusia. Karena itu beliau ma'shum (senantiasa mendapat petunjuk Allah SWT). Dengan



demikian pada hakekatnya Sunnah Rasul adalah petunjuk yang juga berasal dari Allah. Kalau al Quran merupakan petunjuk yang berupa kalimat-kalimat jadi, yang isi maupun redaksinya langsung diwahyukan Allah, maka Sunnah Rasul adalah petunjuk dari Allah yang di ilhamkan kepada beliau, kemudian beliau menyampaikannya kepada ummat dengan cara beliau sendiri (Makhfud, 2017). Dalam menyampaikan Al-Quran, Rasulullah SAW hanya meneruskan apa yang diwahyukan kepada beliau, tanpa hak untuk menambah, mengurangi atau mengubah satu patah katapun. Sedangkan dalam mendakwahkan petunjuk selain beliau menyampaikannya dengan ucapan, dalam hal itu kata-kata dan susunannya berasal dari Muhammad SAW sendiri. Imam Syafi'i menguraikan kedudukan sunnah terhadap Al Quran sebagai berikut(Makhfud, 2017): *Pertama* sunnah itu bayan al-tafshil, keterangan yang menjelaskan ayat-ayat yang mujmal. *Kedua* sunnah itu bayan al-takhsis yaitu keterangan yang mentakhsiskan segala keumuman Al Quran. *Ketiga* sunnah itu bayan al-ta'yn yaitu keterangan yang menentukan mana yang dimaksud dari dua kata atau tiga macam persoalan yang semuanya mungkin untuk dijelaskan secara terang. *Keempat* sunnah itu bayan al-ta'kid yaitu keterangan sunnah yang bersesuaian benar dengan petunjuk Al Quran dari segala jurusan dan ia menguatkan apa yang dipaparkan ayat-ayat Al Quran. *Kelima* sunnah itu bayan al-tafsir yaitu keterangan sesuatu hukum dari Al Quran, yang menerangkan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang tersebut dalam Al Quran (Makhfud, 2017). *Ketujuh* sunnah itu bayan al-tasyri' yaitu keterangan sesuatu hukum yang tidak diterangkan dalam Al Quran.

Jadi hadis ialah sumber ajaran islam yang kedua setelah al- qur'an. Pedoman hidup bagi kita sebagai kaum muslim, jadi ketika kita sudah mempercayai al-qur'an maka keharusan juga bagi kita mempercayai hadis sebagai sumber ajaran islam, baik itu berupa perintah ataupun larangannya sama halnya dengan kewajiban mengikuti al-qur'an. Hadis juga sebagai *mubayyin* bagi al-qur'an yang menjadi hubungan timbal balik antara keduanya.

## **Problematika Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam**

### **Problem Pada Aspek Historis Hadis**

Pengetahuan tentang aspek kesejarahan hadis sangat menentukan dalam kajian hadis. Oleh karena salah satu faktor yang menjadikan hasil penelitian hadis menjadi bias selain faktor motif dan kesalahan metodologis adalah pengetahuan historis. Usaha untuk mengkaji aspek kesejarahan Hadis secara serius baru dilakukan pada abad XV H melalui karya al-Khawliy. Kajian lainnya dalam bidang ini di antaranya adalah yang dilakukan oleh Subhiy al-Salih, M.M al-'Azamiy, Mustafah al-Sibai' dan Muhammad Muhammad Abu Zahwi. Terdapat beberapa tema yang sering diperbincangkan dalam kaitannya dengan aspek kesejarahan hadis adalah penulisan hadis, pemalsuan hadis dan pemakaian isnad. Mengenai penulisan hadis, mayoritas ulama berpendapat bahwa pada masa Rasulullah saw, Hadis tidak dibukukan secara resmi sebagaimana halnya al-Qur'an melainkan hanya terpelihara dalam hapalan para sahabat yang kemudian driwayatkannya secara lisan kepada generasi yang berikutnya dari kalangan tabi'in. Meskipun demikian, masa Rasulullah saw tidak sepi sama sekali aktivitas penulisan Hadis. Demikianlah masa sahabat kemudian berakhir dan hadis tidak dibukukan kecuali dalam ukuran yang terbatas. Menurut Mustafah al-Siba'iy, riwayat-riwayat hampir semuanya menunjukkan bahwa yang pertama sekali memikirkan untuk mengumpulkan dan membukukan hadis pada masa tabi'in adalah 'Umar bin 'Abd al-'Aziz, dan yang pertama sekali memenuhi permintaan tersebut di antaranya adalah



Muhammad ibn Muslim Ibn Syihab al-Zuhriy (w. 124 H). Malik juga cenderung berpendapat bahwa al-Zuhriy adalah orang pertama yang menulis hadis (Abbas, 2019).

Adapun usaha pemalsuan hadis ditengarai muncul pertama kali sekitar tahun 40 H yang merupakan akses dari persoalan politik yang terjadi pada akhir pemerintahan Usman ibn Affan (w. 35 H). Kegiatan ini kemudian semakin meluas dengan motif beragam dan corak pemalsuan yang berbeda-beda pula. Diantara motif pemalsuan hadis selain faktor politik adalah rasa permusuhan dari orang non muslim seperti Yahudi dan Majusi terhadap Islam baik sebagai agama maupun sebagai state, fanatisme golongan, suku, bahasa, negeri dan tokoh (imam); tukang-tukang dongeng dan penceramah yang bermaksud untuk memberikan dorongan kepada kebaikan (targhib) dan mencegah orang dari kejahatan (tarhib) perbedaan mazhab dan aliran teologi; mendekati diri kepada penguasa dan mencari tujuan-tujuan keduniaan. Dalam masalah pemakaian sanad (isnad) semuanya sepakat bahwa pemakaian sanad mulai digunakan sejak masa Nabi saw dengan dan ini betul-betul murni dari pemikir muslim. Kritikan terhadap persoalan ini justru bersumber dari hasil penelitian para orientalis. Para orientalis berbeda pendapat, Caetani misalnya berpendapat bahwa pemakaian sanad baru dimulai antara masa Urwah dan Ibn Ishaq (w. 151 H) dengan alasan bahwa Urwah sebagai orang pertama yang menghimpun hadis Nabi saw. ternyata tidak menggunakan isnad dan tidak pula menyebutkan sumber-sumbernya selain al-qur'an, seorang tokoh orientalis yang lain juga berpendapat sama. Seacht berpendapat bahwa sistem isnad mungkin valid untuk melacak hadis-hadis sampai pada ulama abad kedua, tapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai kepada Nabi saw. adalah palsu (Abbas, 2019).

### **Problem Pada Aspek Autentitas Hadis**

Sarjana barat melakukan penelitian terkait dengan sumber dan ajaran Islam lalu dari mana asal usul Islam. Dalam pandangan sarjana barat autentisitas Al Qur'an tidak perlu dipermasalahkan lagi sebab saat Rasulullah SAW wafat, Al-Quran telah siap untuk dibukukan. Namun saat menelusuri dalam sejarahnya perjalanan hadis, mereka menemukan jarak yang begitu lama antara kitab-kitab hadis dengan era Rasulullah. Terlebihnya pada saat itu terjadinya perpecahan para umat islam yang menjadikan konflik politik. Jadi dari hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan kuat bagi mereka akan meragukan keautentitas dari pada hadis tersebut (Fahimah, 2014; Nurlaila & Zulheldi, 2024).

Aspek autentitas hadis atau keaslian literatur hadis menjadi elemen yang paling rawan dari teori hadis klasik dan menjadi fokus utama dalam kebanyakan diskusi tentang masalah hadis, baik di era pertengahan maupun modern. Pembahasan ini muncul dan berkembang karena sesuai dengan pendapat yang dominan di kalangan ulama hadis bahwa terdapat interval waktu yang cukup jauh antara wafatnya Nabi saw sebagai sumber primer hadis dengan kodifikasi hadis secara resmi dan massal yaitu masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga untuk mengatakan hadist sebagai suatu sumber yang otentik sebagaimana al Quran perlu pengkajian yang mendalam (Fahimah, 2014; Rusli & Hpw, 2013).

Diantara orientalis yang pertama kali mempersoalkan otentisitas hadist adalah Alois Sprenger, mengatakan bahwa hadist adalah palsu karena merupakan kumpulan anekdot (cerita-cerita bohong tapi menarik). Hal ini didukung oleh teman sejawatnya yaitu William Muir, menurutnya, dalam literatur hadist, nama Nabi Muhammad SAW sengaja dicatat untuk menutupi bermacam-macam kebohongan dan keganjilan. Oleh karenanya, katanya lebih lanjut, dari 4.000



hadist yang dianggap shahih oleh Bukhari paling tidak separuhnya harus ditolak. Sementara itu, Ignaz Goldjhiher berpendapat bahwa hadist Nabi SAW sesungguhnya merupakan hasil evolusi social historis Islam dari tradisi bangsa arab dan menganggap hadist tidaklah murni dari Nabi, dan mengibaratkan hadist sebagai sebuah legenda, dongeng ataupun cerita (Fahimah, 2014; Idris, 2018). Menurutnya, sedikit sekali hadist yang benar-benar asli berasal dari Nabi SAW. Ini artinya Ignaz Goldjhiher berusaha memasukkan virus keraguan dalam pikiran umat Islam mengenai otentisitas hadist, walaupun ada itu sangat sedikit sekali, asumsi tersebut dilanjutkan Schacht dengan anggapan yang jauh lebih negatif dan juga spekulatif dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun hadist Nabi SAW yang benar-benar otentik dari beliau, terutama hadist-hadist yang berkaitan dengan fiqih. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sistem isnad sesungguhnya tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW dan hanya ada pada masa belakangan (Fahimah, 2014; Idris, 2018).

### **Problem Pada Aspek Otoritas Hadis**

Apabila al-Qur'an disepakati oleh seluruh kaum muslimin sebagai sumber ajaran dan hukum Islam, maka tidak demikian halnya dengan hadist. Terbukti dalam perjalanan sejarah terdapat segolongan orang yang memperlakukan otoritas hadist, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan munculnya paham tersebut. Kecenderungan umum yang berkembang di kalangan ulama hadist adalah pandangan bahwa pembahasan ini baru muncul dan marak dibicarakan pada masa Abbasiyyah, sementara pada masa-masa sebelumnya yaitu pada masa Rasulullah saw. masa al-Khulafa' al-Rasyidin dan masa Bani Umayyah, kaum muslimin sepakat atas otoritas hadist. Pada zaman Nabi (w. 632 M) umat Islam sepakat bahwa Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an. Belum ada bukti sejarah yang menjelaskan bahwa pada zaman Nabi saw. ada dari kalangan umat Islam yang menolak Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan pada masa Khulafau Rasyidin (632-661 M) dan Bani Umayyah (661-750 M), belum terlihat secara jelas adanya kalangan umat Islam yang menolak hadist sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Barulah pada awal masa Abbasiyyah (750-1258 M), muncul secara jelas sekelompok kecil umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka itu kemudian dikenal sebagai orang-orang yang berpaham inkar sunnah atau munkir al-sunnah (Abbas, 2019; Rusli & Hpw, 2013).

Perbedaan pendapat para ulama mengenai otoritas hadist selain aspek yang berkaitan dengan jalur periwayatan, juga terletak pada aspek kualitas sanadnya, yaitu khususnya otoritas hadist-hadist yang berkwalitas daif. Menurut Imam Ahmad dan Abu Dawud hadist daif secara mutlak diamalkan kandungannya dengan syarat tidak ada hadist lain yang ditemukannya. Mayoritas ulama dari kalangan muhaddisin dan Fuqaha seperti yang dikemukakan oleh al-Nawawi, Syeikh Ali Qari dan Ibnu Hajar al-Hytami berpendapat bahwa hadist ahad dianjurkan untuk diamalkan hanya dalam fadail al-'amal. Sementara menurut Abu Bakr ibn al-'Arabi, Syihab al-Hafaji dan Jalal al Dawwani hadist daif tidak boleh diamalkan secara mutlak baik dalam persoalan fadail al-'amal maupun dalam persoalan hukum dan akidah (Abbas, 2019; Rusli & Hpw, 2013).

### **Problem Pada Aspek Interpretasi Hadis**

Perbedaan pemikiran dalam memberikan pemahaman terhadap hadist sudah muncul pada masa Nabi saw. Paling tidak ada dua tipologi pemikiran para sahabat dalam memahami hadist Nabi saw, yang pertama segolongan sahabat cenderung memahami hadist Nabi saw secara tekstual, di sisi lain segolongan sahabat cenderung untuk memahaminya secara kontekstual. Fakta historis yang menunjukkan hal tersebut adalah peristiwa yang terjadi setelah peperangan Ahzab. Ketika para



sahabat Nabi saw kembali dari peperangan Ahzab, Nabi saw menyampaikan kepada mereka agar tidak ada seorang pun di antara mereka yang melaksanakan salat ashar kecuali di Bani Qurayzah. Pada saat waktu ashar tiba sementara mereka masih dalam perjalanan, segolongan sahabat tetap melanjutkan perjalanannya dan tidak melaksanakan salat kecuali setelah mereka sampai ditempat yang disebutkan oleh Nabi, meskipun konsekuensinya mereka tidak melaksanakan salat ashar pada waktunya. Segolongan sahabat yang lain melaksanakan salat dalam perjalanan, karena mereka berpendapat bahwa yang diinginkan oleh Nabi sebetulnya adalah agar mereka mempercepat perjalanannya sehingga bisa sampai di Bani Qurayzah dan melaksanakan salat ashar di tempat tersebut, tetapi karena ternyata waktu ashar sudah tiba sementara mereka belum sampai ditempat tersebut, mereka akhirnya tetap melaksanakan salat karena melaksanakan salat di awal waktu adalah salah satu amal yang utama. Ketika ini disampaikan kepada Nabi saw, beliau tidak menyalahkan salah satu dari dua golongan. Peristiwa di atas paling tidak menunjukkan bahwa sebagian sahabat dalam upayanya untuk memahami hadis Rasulullah saw menggunakan interpretasi yang tekstual seperti Muhaddisin sementara sebagian yang lain menggunakan interpretasi kontekstual seperti fuqaha dan kedua jenis ini dibenarkan oleh Nabi saw (Abbas, 2019; Nurlaila & Zulheldi, 2024; Rusli & Hpw, 2013).

Istilah pemahaman tekstual dimaksudkan adalah sebagai pemahaman terhadap kandungan petunjuk suatu hadis Nabi saw. berdasarkan teks atau matan hadis semata. Karena itu, setiap hadis Nabi saw yang difahami secara tekstual berarti petunjuk yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Sebaliknya istilah pemahaman kontekstual dimaksudkan sebagai pemahaman terhadap kandungan petunjuk suatu hadis Nabi saw berdasarkan atau dengan mempertimbangkan konteksnya, meliputi bentuk dan cakupan petunjuknya, kapasitas nabi takkala hadis itu terjadi kapan dan apa sebab hadis itu terjadi serta kepada siapa ditujukan, bahkan dengan mempertimbangkan dalil-dalil lainnya. Karena itu, pemahaman secara kontekstual memerlukan kegiatan ijtihad. Hadis Nabi yang difahami secara kontekstual menunjukkan bahwa ternyata ada hadis yang sifatnya universal dan ada yang temporal dan lokal.

Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis secara kontekstual dilakukan bila dibalik teks suatu hadis, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan Hadis yang bersangkutan difahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual)(Abbas, 2019).

## **KESIMPULAN**

Evolusi historis hadis telah berbeda, menekankan perlunya fokus pada empat aspek penting: konteks historis, otoritas, keaslian, dan interpretasi makna. Berbagai perspektif Muslim tentang hadis tidak dapat disangkal. Umat Islam sering kali bersikap ambivalen terhadap hadis, menganggapnya tidak relevan lagi. Sebaliknya, umat Islam lainnya mungkin tetap optimis dan bertekad untuk menegakkan hadis, menganggapnya sebagai aspek penting dari sejarah kenabian yang perlu dilestarikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Abbas, N. (2019). Masa Depan Hadis Dan ‘Ulum Al-Hadis (Suatu Gagasan Ke Arah Pembaruan Pemikiran Hadis). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/Sulesana.V13i1.9950>
- Fahimah, S. (2014). Sistem Isnad Dan Otentisitas Hadits; Kajian Orientalis Dan Gugatan Atasnya. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 15(2). <https://doi.org/10.18860/Ua.V15i2.2651>
- Husna, N. (2018). Sejarah Hadis Dan Problematika Sahabat. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 267–280. <https://doi.org/10.32505/Al-Bukhari.V1i2.966>
- Idris, I. (2018). Pandangan Orientalis Tentang Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman*, 1(02), Article 02.
- Makhfud, M. (2017). Meninjau Ulang Signifikansi Kedudukan Hadits Dan Ingkar Al Sunnah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), Article 1. <https://doi.org/10.33367/Tribakti.V28i1.414>
- Maskur, S., & Yusuf, Said M. (2024). *Belajar Metodologi Penelitian Bidang Psikologi Pendidikan Dan Lmu Pendidikan (Buku Ajar Mata Kuliah)*. Pt. Indragiri Dot Com.
- Nurhasanah, N., Hayatuddin, A., & Hidayat, Y. R. (2021). *Metodologi Studi Islam*. Amzah.
- Nurlaila, & Zulheldi. (2024). Problematika Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam. *Journal Of Student Research*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.55606/JsR.V2i1.2462>
- Rusli, M., & Hpw, N. H. (2013). Problematika Dan Solusi Masa Depan Hadis Dan Ulumul Hadis. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/Jumdpi.V17i1.2272>
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.